

TAJUK

Indonesia yang Lebih Baik

KEINGINAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik memerlukan kebersamaan dari semua pihak. Hal itu pantas untuk kita beri garis besar yang tebal untuk ditelaah bersama. Pernyataan yang dikemukakan pada saat buka puasa bersama dengan partai koalisi kemarin itu menggugah kita: kebersamaan seperti apa yang diinginkan Presiden SBY? Secara tekstual, kalimat yang diungkapkan Presiden SBY sangat baik karena di substansi pernyataan itu jelas bahwa untuk sebuah bangsa yang lebih baik tentu memerlukan kebersamaan dari semua pihak.

Yang disebut Presiden SBY, kebersamaan itu diperlengkap dari kalangan pengusaha dan perguruan tinggi. Tentu yang kita harapkan tidak hanya pengusaha dan perguruan tinggi, tetapi juga lembaga-lembaga lain, organisasi-organisasi lain, institusi lain yang memiliki komitmen membangun bangsa harus bisa bersinergi saling mendukung untuk sebuah keinginan besar mewujudkan Indonesia masa depan yang lebih baik. Sesuai khitah masing-masing, setiap institusi harus bisa lebih fokus menggarap bidang sendiri sampai membuahkan sebuah prestasi yang gemilang untuk memberi citra bangsa yang berhasil.

Kita meyakini ketika semua elemen bangsa punya hasrat yang sama untuk membangun bangsa lebih baik, dengan dimulai dari niat dan keyakinan yang kuat bahwa kita bisa, tentu hal itu akan dapat melapangkan jalan untuk mencapai predikat lebih baik. Syarat lain, bagaimana setiap elemen bangsa bisa menunjukkan kerja keras yang cerdas tanpa menyerah, harapan untuk bisa mengantarkan Indonesia yang lebih baik, juga semakin dekat. Memang semangat bisa lebih baik ini harus terus-menerus dikampanyekan, dimulai dari tingkat atas sampai level bawah, dari pusat sampai daerah. Misi yang adalah agar tujuan itu bisa diwujudkan bersama, tidak hanya dari pusat, tetapi juga dapat dukungan kuat dari daerah dan mereka yang ada di level bawah.

Sudah saatnya memimpin Indonesia yang lebih baik menjadi jargon yang terus-menerus didengungkan dalam setiap kesempatan. Tujuannya agar semangat lebih baik terpatri dalam hati setiap anak bangsa. Dengan pendekatan ini, tidak ada lagi dari anak bangsa yang berpikir negatif maupun bersikap destruktif tentang pembangunan bangsa. Yang ada nantinya adalah, setiap anak bangsa akan terus berpikir positif dan bersikap dengan pendekatan yang lebih konstruktif.

Belajar dari pengalaman dalam pembangunan bangsa, persoalan utama yang menjadi ganjalan sampai sekarang adalah masih kuatnya cara berpikir yang negatif, bersikap destruktif, dan bermental yang cenderung hipokrit. Inilah hal mendasar yang masih menjadi selimut bangsa ini dalam mencapai cita-cita yang lebih baik. Kultur ini, tidak hanya muncul di kalangan level bawah, menengah, tetapi juga terlalu kuat di level atas, implikasinya sangat panjang. Mengapa? Mereka adalah kelompok pembuat keputusan dan pembuat kebijakan sehingga ketika ada ambiguitas dan cara berpikir yang negatif dan memiliki sikap yang destruktif, keputusan maupun kebijakan yang akan diambil tidak memberi manfaat yang baik bagi kepentingan bangsa yang lebih besar. Banyak kasus di negeri ini yang bisa dibaca dengan jelas akibat dari sikap ambiguitas yang dominan telah menimbulkan polemik dan kontroversi yang panjang.

Pengalaman ini memang sudah saatnya distop agar masa depan kita bisa lebih terang. Kita sangat setuju, semua elemen bangsa terlibat dalam kebersamaan mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Namun, kebersamaan itu juga harus bisa dalam posisi *equal*, yakni semua elemen bangsa memiliki keterlibatan yang kuat. Tidak ada yang merasa hanya menjadi subjek dan yang lain terus-menerus dijadikan objek. Masing-masing tetap harus bisa memerankan dalam kebersamaan tersebut dengan tanpa melupakan fungsi *checks and balances*. Hal ini menjadi penting karena, bagaimanapun, dalam proses perjalanan membangun Indonesia yang lebih baik ini, akan tetap muncul deviasi atau anomali-anomali yang tidak bisa dihindarkan. Disinilah fungsi *checks and balances* diperlukan. Peris yang tetap memiliki peran yang kuat, bagaimana memberikan kontrol agar proses mewujudkan Indonesia yang lebih baik tetap berjalan *on track*. Kontrol ini tetap penting dan kita berharap setiap elemen bangsa tidak alergi dengan peran kontrol dari pers maupun lembaga-lembaga lain yang memerankan fungsi kontrol ini. Namun, kita juga mengharapkan, peran kontrol itu tidak dalam konteks yang destruktif, tetapi lebih bersifat konstruktif dan seimbang.

Kita optimistis, dengan pendekatan ini, yang berada di kekuasaan tidak merasa alergi dengan kontrol sehingga kreativitas dan semangat mereka untuk membangun bangsa tetap kuat, sementara yang memerankan fungsi kontrol tidak bersikap sembron alias asal bersikap beda karena mereka memahami bahwa kontrol itu diperlukan dalam konteks yang benar, bukan dalam konteks ingin menghancurkan. Dengan munculnya kesadaran ini, berarti Indonesia sudah bisa disebut telah berjalan menuju Indonesia yang lebih baik (*).



Mohammad Fajrul Falaakh
Dosen Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

Sesuai visi-misi tentang Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono menempatkan hukum sebagai agenda pembangunan setelah ekonomi, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan penegakan pilar demokrasi. Agenda itu bukan hanya menjadi monopoli Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) meski tugas Depkumham adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di "bidang hukum dan hak asasi manusia".

Setelah Reformasi, peran Depkumham terbatas dalam mengelola lembaga masyarakat, migrasi, kenotariatan, pendaftaran badan hukum (Sisminbakum). Pembinaan badan-badan peradilan sudah beralih sepenuhnya di tangan Mahkamah Agung. Selebihnya, Depkumham memberikan pelayanan informasi hukum dan berperan dalam legislasi. Peran legislasi termasuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak tumpang-tindih dan carut-marut. Depkumham berperan merancang aturan untuk mengimplementasikan haluan konstitusi di bidang HAM, misalnya guna mewujudkan hak kaum miskin atas bantuan hukum.

Memahami hukum sebagai sistem dan mekanisme perlindungan hak, tantangan pemerintah di bidang hukum mencakup substansi hukum di ranah politik dan kebijakan (politik legislasi dan regulasi), terutama dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, program reformasi kelembagaan dan peningkatan kinerja lembaga-lembaga hukum (politik penegakan hukum) dalam rangka tegaknya negara hukum (*rule of law*), serta peningkatan independensi dan akuntabilitas yudikatif dan aparat penegak hukum.

Memahami hukum sebagai sistem dan mekanisme perlindungan hak, tantangan pemerintah di bidang hukum mencakup substansi hukum di ranah politik dan kebijakan (politik legislasi dan regulasi), terutama dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, program reformasi kelembagaan dan peningkatan kinerja lembaga-lembaga hukum (politik penegakan hukum) dalam rangka tegaknya negara hukum (*rule of law*), serta peningkatan independensi dan akuntabilitas yudikatif dan aparat penegak hukum.

Memahami hukum sebagai sistem dan mekanisme perlindungan hak, tantangan pemerintah di bidang hukum mencakup substansi hukum di ranah politik dan kebijakan (politik legislasi dan regulasi), terutama dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, program reformasi kelembagaan dan peningkatan kinerja lembaga-lembaga hukum (politik penegakan hukum) dalam rangka tegaknya negara hukum (*rule of law*), serta peningkatan independensi dan akuntabilitas yudikatif dan aparat penegak hukum.

Politik Legislasi

Pemerintah harus menyadari bahwa peningkatan kuantitas legislasi tidak serta-merta menjamin kualitas UU. Legislasi harus diutamakan dalam rangka implementasi seluruh materi HAM dalam UUD 1945, meninjau dan merevisi produk perundang-undangan yang menghambat proses demokratisasi politik, memprioritaskan UU yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat banyak serta penegakan dan perlindungan HAM.

Dirintis sejak tahun 2000, akhirnya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights telah diratifikasi melalui UU No. 11/2005 dan International Covenant on Civil and Political Rights melalui UU No. 12/2005. Capaian legislasi ini harus ditopang dengan keselarasan berbagai aturan. Tarik-ulur antara

Komnas HAM, Kejaksaan dan DPR dalam penanganan pelanggaran berat HAM masa lalu, atau ketegangan antara UU Keterbukaan Informasi Publik dengan RUU Rahasia Negara, merupakan contoh kebutuhan nyata sinkronisasi dimaksud.

Banyak UU yang diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) membuktikan bahwa sinkronisasi antara UU dengan konstitusi juga merupakan kebutuhan nyata di bidang hukum. Hal yang sama dirasakan dalam hubungan pusat-daerah, terutama terkait kewenangan daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan otonominya. Sinkronisasi peraturan-peraturan di daerah dengan UU tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang eksekutif dengan semangat sentralisasi, yaitu melalui kewenangan Presiden membatalkan perda.

Dalam konteks sinkronisasi dengan kepentingan daerah itu diperlukan peningkatan peran DPD (Dewan Perwakilan Daerah) melalui amandemen konstitusi



SIARY PRASETYO



Kinerja lembaga-lembaga hukum saat ini justru tak menggembirakan. Saling sodok di antara lembaga penegakan hukum sedang mengemuka, termasuk di antara lembaga-lembaga negara yang menyandang fungsi represif dan pengawasan.

tentang hubungan eksekutif-legislatif (Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945), sehingga menguatkan semangat desentralisasi dan memperlancar mekanisme *checks and balances*

antara legislatif-eksekutif. Masih diragukan bahwa SBY dan Partai Demokrat akan menggulirkan amanah demokrasinya untuk tujuan ini.

Politik Penegakan Hukum

SBY-Boediono menjanjikan Indonesia yang demokratis disertai dengan tegaknya *rule of law* tetapi belum menguraikan rincian cara untuk mencapai negara hukum yang demokratis ini. Tegaknya *rule of law* berarti menuntut sistem hukum dan kerja lembaga penegak hukum yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat akan merasa aman dalam berusaha, rakyat kecil terjamin haknya memperoleh pekerjaan dan tak terhalang oleh praktik monopoli maupun kartel.

Kinerja lembaga-lembaga hukum saat ini justru tak menggembirakan. Saling sodok di antara lembaga penegakan hukum sedang mengemuka, termasuk di antara lembaga-lembaga negara yang menyandang fungsi represif dan pengawasan. Komisi Pemberantasan Korupsi ("") saling sodok dengan Kepolisian RI maupun Kejaksaan Agung. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bergesekan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena hendak mengaudit. Mahkamah Agung sempat menutup diri dari audit oleh BPK. Kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi hakim di Mahkamah MK dan kini hakim MK belum dapat diawasi secara eksternal oleh KY.

Gesekan dan konflik kewenangan di atas menggambarkan suatu sistem hukum yang tidak koheren. Kalau pada zaman Orde Baru kesemuanya dapat dikendalikan di bawah presiden, kini terbukti bahwa kewenangan atau tugas lembaga-lembaga itu dirumuskan secara kurang baik dalam UU. Pemerintah-eksekutif dapat berinisiatif memperbaikinya, tanpa harus menjadi penguasa otoriter yang sukses mengendalikan seluruh

institusi penegakan hukum untuk kepentingan kekuasaan. Tetapi usaha mengemudi " dan Pengadilan Tipikor tampak mengabaikan pemerintahan SBY-Boediono.

Reformasi Peradilan

Setelah berhasil menyatukan administrasi peradilan di bawah MA, membentuk berbagai pengadilan khusus dan MK, reformasi peradilan masih belum berhasil membangun kekuasaan yudikatif yang independen dan akuntabel (*independent and accountable judiciary*). Citra lembaga peradilan di mata masyarakat masih rendah. MA mencoba menghilangkan citra buruk itu melalui agenda keterbukaan peradilan, misalnya berupa publikasi putusan dalam situs www.putusan.net, dan bersama KY menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Reformasi peradilan seharusnya dibarengi dengan usaha meningkatkan profesionalisme kerja dan akuntabilitas hakim maupun aparat penegak hukum. Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan kemampuan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) maupun Komisi Kejaksaan (Komjak) dalam melakukan tugas pengawasan terhadap kepolisan dan kejaksaan. Dalam rangka reformasi birokrasi lembaga hukum itu pelembegaan Ombudsman Republik Indonesia (UU No 37/2008) harus ditangani serius untuk meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan oleh lembaga-lembaga hukum.

Pelayanan itu tidak dapat berjalan baik tanpa menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh kepolisan, kejaksaan maupun pengadilan yang terkandung dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Revisi harus segera diselesaikan karena KUHAP merupakan aturan pokok dalam penegakan hukum pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).


Tantangan bidang hukum dalam uraian di muka tidak cukup hanya diselesaikan oleh Depkumham. Tetapi Presiden dapat merumuskan kebijakan umum pembangunan hukum yang secara langsung atau tak langsung dapat menjawab tantangan tersebut. (*)

Paradigma Baru Kepemudaan

karya wartawan senior H Rosihan Anwar, kita tersentak. Ternyata mayoritas tokoh pejuang kita mencemplungkan dirinya di kancah revolusi kemerdekaan 1945 pada permulaan usia 20 tahun. Dua tokoh utama revolusi kemerdekaan, Soekarno-Hatta, juga memulai kiprahnya pada awal usia 20 tahun. Tidak keliru jika Ben Anderson bahkan menyebut revolusi Indonesia pada tahun 1945 adalah revolusi para pemuda.

Awal 1960-an sampai awal masa pemerintahan Orde Baru kita masih bisa menyaksikan penampilan tokoh-tokoh usia muda di pentas kehidupan bangsa. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan politik yang makin monolitik dengan masa jabatan presiden yang tidak terbatas peroidenya, berlangsunglah proses penuaan dalam kepemimpinan bangsa. Jika di masa lalu tokoh-tokoh usia 20-an (seperti Gubernur Militer Jakarta Daan Jahja dan Menteri Pemuda Supeno) atau 30-an (seperti Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan Menteri Penerangan M Natsir) sudah tampil mengambil tanggung jawab kepemimpinan bangsa, di masa yang belakangan "anak-anak muda" usia 40-an bahkan masih memperbutkan jabatan di organisasi kepemudaan. Inilah ironi dalam sejarah pergerakan kaum muda kita!

Melalui Undang-Undang tentang Kepemudaan, kita ingin mengakhiri ironi tersebut. Prinsip dasar DPR dan Pemerintah, pemuda bukan objek, tetapi subjek yang seperti dikatakan Bung Karno di atas, "Dengan sepuluh pemuda yang bersemangat dan berapi-api kepercayaannya terhadap bangsa dan tanah air tanah tumpah darahnya, saya akan dapat meng-



SIARY PRASETYO

gemparkan dunia!" Sejak awal pembahasannya, semua fraksi menyampaikan sikap tidak ingin melahirkan Undang-Undang tentang Kepemudaan yang akhirnya bakal menelkikan para pemuda itu sendiri, seperti pernah dialami oleh para aktivis pemuda di masa lalu. Dalam kerangka ini, meskipun barangkali terasa naif dan agak berlebihan, fraksi-fraksi di Komisi X beresepakat menghindari penggunaan kata-kata yang memiliki makna konotatif, seperti "pembangunan" dan "pembinaan".

Revolusi Berpikir
Di masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, kita tidak mungkin melupakan peran besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI). Anehnya, naskah awal RUU ini, sama sekali tidak menyentuh organisasi-organisasi kemahasiswaan dan pelajar. Padahal organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) atau organisasi kepelajaran seperti Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), dan

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) secara faktual sudah ada sejak awal kemerdekaan dan sudah pula memberikan sumbangannya bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara kita.

RUU ini tidak bisa dan tidak boleh mengabaikan keberadaan organisasi-organisasi kemahasiswaan dan kepelajaran tersebut. Alhamdulillah, pemikiran ini disampaikan oleh teman-teman di seluruh fraksi. Bahkan di akhir proses pembahasan RUU ini, perdebatan mengenai batas bawah usia pemuda, sebagai ikhtiar untuk lebih mengakomodasi keberadaan organisasi kepelajaran, sempat memanualupun akhirnya tercapai titik temu.

Batasan usia pemuda dalam RUU ini semula 18 sampai 35 tahun. Sesudah perdebatan yang cukup panas batasan umur pemuda dalam RUU ini berubah menjadi 16 sampai 30 tahun. Kesepakatan mengenai batasan umur ini tidak sekadar bernilai reformatif, bahkan merupakan revolusi cara berpikir yang bakal menyangkir balakatan *status quo* kepemimpinan. Dengan batasan umur ini, di masa depan kita tidak akan lagi melihat orang-orang berusia 40 bahkan 50 tahunan masih asyik saja berkiper dalam organisasi kepemudaan. RUU ini insya Allah akan memudakan kembali Indonesia kita.

Pelayanan Menjadi Kunci

Kata kunci dalam RUU ini adalah pelayanan! Jika di masa lalu kata pembangunan adalah mantra yang bisa memberangus siapa saja, pada RUU ini pembangunan kepemudaan pun harus dimaknai sebagai proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.

Dengan kata kunci itu, maka kelahiran RUU ini menandai dimulainya babak baru sikap dan cara pandang Pemerintah terhadap para pemuda. Negara dan Pemerintah tidak boleh lagi melihat pemuda sebagai objek yang harus dibina—jika tidak bisa dibina dibinasakan saja. Pemuda adalah subjek yang harus dilayani, disadarkan, diberdayakan, dan dikembangkan potensinya.

Konsekuensi dari pandangan baru ini, Pemerintah dan pemerintah daerah bukan saja harus menyediakan anggaran untuk melayani aktivitas para pemuda, juga harus berhenti mengarah-arahkan para pemuda untuk berhimpun hanya di suatu wadah organisasi tertentu.

Dengan cara pandang baru kepemudaan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kaum muda kita akan kembali kepada jati dirinya seperti disebut RUU ini: memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, ksatria, memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Semua hal ideal itu, hanya mungkin terwujud, jika Pemerintah segera bekerja keras untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang diamanatkan oleh RUU ini. RUU ini memang memberi waktu paling lambat dua tahun bagi Pemerintah untuk menyelesaikan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, tentu akan lebih baik jika sebelum dua tahun semuanya sudah rampung. *Wallahu 'alam bil shauab*. (*)



Pemimpin Umum: Hary Tanoesediljo
Wakil Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan: Syafri Nasution
Wakil Pemimpin Perusahaan: David Fernando Audy
Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Sururi Alfauq

Redaktur Pelaksana: Nevy AN Hetharia, Pung Purwanto
Wakil Redaktur Pelaksana: Alex Aji Saputra, Djaka Susila, Dwi Sasongko, Titis Widyatmoko
Redaktur: Achmad Faisal Nasution, Abdul Hakim, Alviana Harmayani Masrifah, Andri Cahyono, Army Dian Kurniawan, Azhar Aziz, Boy Iskandar, Danang Arradian, Eka Lesmana Prasetya, Hatim Varabi, Masrom, Mohammad Ridwan, Mohammad Faizal, Nurcholiz, Nusrinwan, Shalahuddin, Supriyadi, Syahrir Rasyid, Widaningsih, Wuri Hardiastuti, Yani Adriansyah, Zen Teguh Trivibowo

Asisten Redaktur: Abdul Haris, Abdul Rochim, Agus Warsudi, Agung Nugroho BS, Ahmad Fauzi, Ahmad Senoadi, Ainun Najib, Anton Chrisbianto, Aria Yudhistira, Chamad Hojin, Deni Mulyana Samnita, Donatus Nador, Edi Purwanto, Esti Santoso, Fakhur Haqiqi, Hanna Farhana, Hatta Sujatmin, Hery Kuswahyo, Hermanto, Hendri Irawan, Ma'rif, Mubihuddin Kamali, M Iqbal, Nanang Fahrudin, Nur Iwan Tri Hendrawan, Pughu Hariyanto, Rakhmat Alhaqqi, Rusman Hidayat Siregar, Sali Pawiatan, Slamet Parsono, Sudarsono, Suriya Mohamad Said, Sunu Hastoro Fahrurrozi, Suwarno, Taufik Pramugianto, Titi Sutinah Apridawaty, Untung Subejo, Vitrianda Hilba Siregar, Wasis Wibowo, Wahyu Sahala Tua, Wahyono, Yanto Kusdiantono, Yan Muhandaryah, Yovan Adi Santika.

Reporter: Adam Prawira, Agung Kurniawan, Ahmad Baidowi, Andri Dwi Ananto, Arif Dwi Cahyono, Bernadette Lilia Nova, Denny Irawan, Dian Widyanarko, Edi Yulianto, Hariyudi, Harley Ikhsan, Hendrati Hapsari, Herita Endriana, Irena Susanti, Juni Triyanto, Kholi Rokhman, Maya Sofia Puspitasari, Meutia Rahmi Danly, Muhammad Yamin, Muhammad Ma'rif, Novia Sang Ayu Lesthia K. Pajjo, Pangeran Ahmad Nurdin, Rarasati Syarif, Rijan Irandy Purba, Sazili Mustafa, Sujoni, Susi Susanti, Syarifuddin, Sofian Dwi, Sucipto, Tedi Achmad, Teguh Mahriddika, Thomas Pulungan, Wahab Firmansyah, Wahyu Argianto, Whisnu Bagus, Zaenal Muttaqin

Manager Litbang: Wisnu Hapsari
Koordinator Editor Bahasa: Jelani Ali Muhammad
Koordinator Fotografer: Aziz Indra

Fotografer: Arie Yudhistira, Astra Bonardo, Hashihlan Slihaan, MS Fahmi, Suratman, Yulianto, Yudhistiro Pranoto

Manager Artistik: Wisnu Handoko,
Supervisi Artistik: Jesse Tanzil

Direktur Sales & Marketing: Priscilla Diana Airin
Direktur Keuangan dan Umum: Henry Suparman
Direktur Sirkulasi: Sugeng H. Santoso

GM Marketing & Communications: Caecilia Hamzah
GM Sirkulasi & Distribusi: Donny Irawan

GM Keuangan: Ahmad Sugiri
GM HRD: Adyatnaka A Satya

iklan Nasional: FC: Rp 55.000/mmk; BW: Rp 36.000/mmk; Spot Color: Rp 45.000/mmk.
iklan Nasional + 6 edisi daerah: FC: Rp 63.500/mmk; BW: Rp 42.000/mmk; Spot Color: Rp 49.000/mmk.

Halaman I (Cover News): FC: Rp 105.000/mmk; Center Spread: Rp 69.000/mmk.
iklan Duka Cita: FC: Rp 55.000/mmk; BW: Rp 23.000/mmk

Advertorial FC: Rp 65.500; BW: Rp 45.000/mmk; Spot Color: Rp 52.000/mmk
Neraca/Prospektus/RUPS: FC: Rp 32.000/mmk; BW: Rp 17.000/mmk

Island Ad FC: Rp 71.500/mmk; Kolom BW: Rp 25.000/mmk; Baris BW: Rp 28.000/baris.

Layanan Langganan: (021) 391 4786,
iklan Display: (021) 391 4786,

iklan Baris/Kolom, Divisi Sirkulasi dan Distribusi: Jalan KH Wahid Hasyim No. 28 Jakarta Pusat. **Telepon/Fax:** (021) 3911518,

E-mail: redaksi@seputar-indonesia.com, marcomm@seputar-indonesia.com.

Penerbit: PT Media Nusantara Informasi,
Percetakan: PT Media Nusantara Press

Bank: BCA Cabang Wahid Hasyim A/C 478-301152-5,

Anggota SPS Nomor 404/2005/11/A/2006, Terbit Tujuh Kali Seminggu.

Alamat: Menara Kebon Sirih Lt. 22, Jalan Kebon Sirih Raya No. 17-19, Jakarta 10340. **Telepon:** (021) 3926955, **Fax:** (021) 3929758,

Redaksi: (021) 3926955, **Fax:** (021) 3927721

Wartawan Seputar Indonesia selalu dibekali tanda pengenal dan dilarang meminjam/memiliki apa pun dari penerbit